


# Proporsi AK Penelitian & Angka Kredit

Kepmendiktisaintek No 39/M/KEP/2026



# Pembahasan

## PROPORSI AK PENELITIAN



## ANGKA KREDIT

01

Komponen Proporsi Penelitian

02

Kriteria Kinerja

03

Kebutuhan Proporsi Penelitian Pada  
Setiap Jenjang

04

Contoh Perhitungan Pemenuhan Proporsi  
Penelitian

01

AK Kumulatif

02

AK Integrasi & AK Penyetaraan

03

AK Konversi & AK Prestasi

04

Contoh Perhitungan Angka Kredit



# Proporsi AK Penelitian

**01 Komponen**  
Komponen proposi AK penelitian diperoleh dari hasil penilaian kinerja penelitian sejak 6 (enam) bulan sebelum TMT Jabatan Akademik terakhir sampai sekarang.

**02 Kriteria Kinerja**  
Kinerja penelitian yang bisa diajukan untuk pemenuhan proporsi AK penelitian harus belum digunakan untuk kenaikan jabatan akademik sebelumnya.

**03 Kebutuhan Proporsi Penelitian**  
AA ke Lektor : 35%  
Lektor ke LK : 40%  
LK ke Profesor : 45%

## Ketentuan Penghitungan Proporsi

| Tahun                      | PNS          | Dosen Tetap PTNBH/PTS |
|----------------------------|--------------|-----------------------|
| TMT s.d. Des 2022          | AK Integrasi | AK Penyetaraan        |
| Januari 2023 s.d. Sekarang | AK Prestasi  | AK Prestasi           |

- Proporsi penelitian untuk persyaratan kenaikan JAD dapat dihitung dari proporsi penelitian berdasarkan **portofolio pelaksanaan penelitian sejak TMT jabatan akademik terakhir sesuai pada laman SISTER.**
- Penghitungan kebutuhan proporsi Penelitian didasarkan pada perolehan **AK pada jenjang jabatan akademik terakhir** dengan kebutuhan **AK pada jenjang yang dituju.**



# Ketentuan Penghitungan AK dari Kinerja Penelitian

## 01 Jenis Kegiatan Penelitian

Jenis kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel 2 yang ada di Juknis

## 02 AK Maksimal dari Setiap Jenis Kegiatan Penelitian

Dari tabel 2 kolom AK Maksimal, merupakan batasan maksimal perolehan AK dari berbagai macam jenis kegiatan penelitian. besaran AK tergantung pada kontribusi dalam kegiatan penelitian.

## 03 Batas Pengakuan Maksimum

Merupakan batas pengakuan jenis kegiatan penelitian setiap tahunnya.

AK berdasarkan kontribusi:

- Penulis 2 orang;
  - Penulis pertama sekaligus korespondensi memperoleh 60% dan penulis kedua mendapat 40% dari AK Maksimal
  - Penulis pertama tidak sekaligus korespondensi, maka masing2 penulis memperoleh 50%
- Penulis 3 orang atau lebih
  - penulis pertama sekaligus korespondensi memperoleh 60% dan penulis anggota 40% dibagi rata sejumlah penulis
  - penulis pertama tidak sekaligus korespondensi memperoleh 40%, penulis korespondensi 40% dan penulis anggota 20% dibagi rata sejumlah penulis

| Buku Monograf   | Buku Referensi  |
|---|---|
| pembahasan terkait topik tertentu dari bidang ilmu, sehingga kajiannya fokus dan mendalam | substansi yang dibahas merupakan bunga rampai topik dari bidang ilmu tertentu, sehingga dalam pembahasannya lebih bersifat umum |

Format mengikuti standar UNESCO dan minimal jumlah halaman 125



## Tabel 2. Jenis Kegiatan Penelitian dan AK Maksimal

Tabel 2. Jenis Kegiatan Penelitian dan AK Maksimal

| No. | Jenis Kegiatan Penelitian   | Bukti Kegiatan                                       | AK Maksimal *1 | Batas Pengakuan Maksimum                              |
|-----|---|--|----------------|---|
|     | PENELITIAN  |  |                |   |
| 1.  | Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu:  |  |                |   |
|     | a. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku*2   |  |                |   |
|     | 1) Buku Referensi   | Pindai halaman sampul dan bukti kinerja              | 40             | 1 buku/tahun  |
|     | 2) Monograf   | Pindai halaman sampul dan bukti kinerja              | 40             | 1 buku/tahun  |
|     | b. Hasil penelitian dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis ( <i>book chapter</i> ): |  |                |   |
|     | 1) Internasional  | Pindai halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja | 15             | 1 buku/tahun  |
|     | 2) Nasional   | Pindai halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja | 10             | 1 buku/tahun  |
|     | c. Hasil penelitian yang dipublikasikan:  |  |                | Batas kepatutan atau pengakuan banyaknya publikasi di |

| No. | Jenis Kegiatan Penelitian  | Bukti Kegiatan   | AK Maksimal *1                       | Batas Pengakuan Maksimum   |
|-----|--|--|--------------------------------------|--|
|     |  |  |                                      | setiap nomor terbitan paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah.  |
|     | 1) Jurnal Internasional Bereputasi, SJR di atas 0,1 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan.                                     | Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi atau redaksi pelaksana, dan bukti kinerja | Q1: 40<br>Q2: 38<br>Q3: 35<br>Q4: 33 |  |
|     | 1) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi SJR $\leq$ 0,1 atau IF $\leq$ 0,05 saat artikel diterbitkan | Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi atau redaksi pelaksana, dan bukti kinerja | 30                                   |  |
|     | 2) Jurnal Nasional terakreditasi Kemdiktisaintek   | Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi atau redaksi pelaksana, dan bukti kinerja | 25                                   |  |
|     | a) Jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 saat artikel diterbitkan   |  |                                      |  |
|     | b) Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau 4 saat artikel diterbitkan   |  | 20                                   |  |
|     | c) Jurnal nasional terakreditasi peringkat 5 atau 6 saat artikel diterbitkan   |  | 15                                   |  |
|     | 3) Jurnal Nasional yang tidak terakreditasi memenuhi kriteria jurnal ilmiah ber ISSN   | Pindai halaman sampul, dewan redaksi atau redaksi pelaksana, daftar isi, dan bukti kinerja | 10                                   | Paling tinggi 10% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor. |

**TABEL 2  
LENGKAPNYA PADA  
HALAMAN  
14 - 19  
JUKNIS 39/2026**



# Contoh Perhitungan Proporsi AK Penelitian Untuk Pemenuhan Syarat Usulan Kenaikan Jabatan

**Seseorang dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala (400) membutuhkan minimal 45% AK untuk Ke Profesor (850), memiliki:**

- Publikasi 1 artikel pada JIB sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi dengan SJR di atas 0,25 dan Q2; (syarat khusus)
- Publikasi 2 artikel pada JIB sebagai penulis pertama dengan SJR di atas 0,1 dan Q2;
- Publikasi 1 artikel pada JIB sebagai penulis pertama, jumlah penulis 3 (tiga) orang dan penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi dengan SJR di atas 0,2 dan Q3; (syarat khusus)
- Publikasi 2 artikel di prosiding internasional terindeks (sjr dan scopus atau sjr dan Web of Science) sebagai penulis pertama sekaligus presenter atau pemakalah;
- Publikasi buku referensi sebagai penulis pertama dan sekaligus penanggung jawab;

- Publikasi 3 (tiga) artikel di JIB minimal Q2 dengan sjr di atas 0,1 sebagai penulis anggota berjumlah 3 orang, dimana penulis pertama sekaligus korespondensi;
- Publikasi 1 (satu) artikel di JIB minimal Q3 dengan sjr di atas 0,1 sebagai penulis anggota berjumlah 5 orang, dimana penulis pertama sekaligus korespondensi;
- Publikasi 2 (dua) artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 orang, penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi;
- Publikasi 4 (empat) artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 orang, penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi;
- Memperoleh 1 (satu) sertifikat paten sebagai inventor utama; dan
- Menulis 2 laporan penelitian hibah kompetitif nasional sebagai ketua

## Proporsi AK Penelitian

|               |     |
|---------------|-----|
| Lektor        | 35% |
| Lektor Kepala | 40% |
| Profesor      | 45% |

## Perhitungan :

- $37,5 \text{ AK} \times 60\% = 22,5 \text{ AK}$
- $2 \times 38 \text{ AK} \times 40\% = 30,4 \text{ AK}$
- $35 \text{ AK} \times 40\% = 14 \text{ AK}$
- $2 \times 20 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- $40 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- $3 \times (38 \text{ AK} \times 40\% \div 3) = 15,2 \text{ AK}$
- $35 \text{ AK} \times 40\% \div 5 = 2,8 \text{ AK}$
- $2 \times 25 \text{ AK} \times 40\% = 20 \text{ AK}$
- $4 \times 20 \text{ AK} \times 40\% = 32 \text{ AK}$
- $40 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- $2 \times 2 \text{ AK} \times 60\% = 2,4 \text{ AK}$

TOTAL = 211,3 AK

Kesimpulan: Memenuhi proporsi AK Penelitian minimal 45%:

**$211,3/450 \times 100\% = 46,95\%$**



# Angka Kredit

## AK Kumulatif Dosen PNS

### TMT JF Terakhir Sebelum s.d. Tahun 2023

AK Integrasi (s.d 31 Des 2022) + AK Konversi +  
AK Pendidikan Formal + AK Prestasi

### TMT JF Terakhir Setelah Tahun 2023\*

AK Konversi + AK Pendidikan Formal + AK  
Prestasi

## AK Kumulatif Dosen Tetap PTNBH/PTS

### TMT JF Terakhir Sebelum s.d. Tahun 2023

AK Penyetaraan (s.d 31 Des 2022) + AK Konversi +  
AK Pendidikan Formal + AK Prestasi

### TMT JF Terakhir Setelah Tahun 2023\*

AK Konversi + AK Pendidikan Formal + AK Prestasi

Kebutuhan AK untuk kenaikan JAD dihitung dari AK pada jenjang jabatan akademik terakhir dengan kebutuhan AK pada jenjang yang dituju.

\*TMT 2024 dan 2025: AA 150; Lektor 200; LK 400; dan GB 850



# AK Integrasi & AK Penyetaraan

## DOSEN PNS

### AK Integrasi

AK integrasi diperhitungkan berdasarkan selisih jumlah total AK konvensional dikurangi nilai dasar pada setiap jenjang jabatannya. AK integrasi diperoleh dari kinerja s.d. Desember 2022.

## DOSEN TETAP PTNBH/PTS

### AK Penyetaraan

AK penyetaraan yang didapat diisi dengan hasil pengurangan nilai pada DUPAK dikurangi nilai dasar. AK penyetaraan diperoleh dari kinerja s.d. Desember 2022.



## Penyesuaian AK Integrasi

### AK Integrasi Dosen PNS dengan Jenjang Jabatan dan Pangkat Tidak Setara

AK Integrasi Dosen PNS yang diperoleh s.d. kinerja 31 Desember 2022 apabila pangkat/golongan ruang dan jenjang jabatan akademik tidak setara, maka pejabat yang berwenang harus melakukan penyesuaian

| Jabatan       | Golongan Ruang | Nilai Dasar |
|---------------|----------------|-------------|
| Asisten Ahli  | III/b          | 150         |
| Lektor        | III/c          | 200         |
| Lektor Kepala | IV/a           | 400         |
| Prof          | IV/d           | 850         |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

Nomor Surat: \_\_\_\_\_


| JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI                |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| NAMA   |                       |   |
| NIP / NIDN                                     |                       |   |
| GOLONGAN RUANG / TMT                           | III/D / 01 April 2023 |   |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR                         |                       |   |
| JENIS KELAMIN                                  | L                     |   |
| PENDIDIKAN                                     | S3                    |   |
| JABATAN / TMT                                  | LK / 01 November 2022 |   |
| MASA KERJA GOLONGAN                            | 19 Tahun 10 Bulan     |   |
| UNIT KERJA                                     |                       |   |
| FAKULTAS / PRODI JURUSAN                       |                       |   |
| PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI |                       |   |
| JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH             | NILAI DASAR           | ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI |
| 1  | 2                     | 3   |
| 631,18   | 200,00                | 431,18  |

Yth. Sdr.  
FAKULTAS ...  
Universitas...

- Tembusan
- Kepala BKN
  - Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
  - Kepala Biro SDM Setjen Kemendikbudristek
  - Rektor Universitas...
  - Dekan ....

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Desember 2023

Direktur Sumber Daya



NIP .....



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

AKUMULASI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL .....  
NOMOR .....

Instansi : .....

Masa Penilaian: Januari-Desember 2025

| KETERANGAN PERORANGAN              |   |                                    |            |                    |                           |
|------------------------------------|---|------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| 1                                  | Nama  | : Dosen A                          |            |                    |                           |
| 2                                  | NIP   | : .....                            |            |                    |                           |
| 3                                  | Nomor Seri Karpeg                                   | : .....                            |            |                    |                           |
| 4                                  | Tempat/Tanggal Lahir                                | : .....                            |            |                    |                           |
| 5                                  | Jenis Kelamin                                       | : .....                            |            |                    |                           |
| 6                                  | Pangkat/Golongan Ruang/TMT                          | : Pembina / IV a/01 April 2025     |            |                    |                           |
| 7                                  | Jabatan/TMT   | : Lektor Kepala / 01 November 2022 |            |                    |                           |
| 8                                  | Unit Kerja  | : .....                            |            |                    |                           |
| HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT       |   |                                    |            |                    |                           |
| HASIL PENILAIAN KINERJA            |   |                                    |            | KOEFISIEN PERTAHUN | ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT |
| TAHUN                              | PERIODIK (BULAN)                                    | PREDIKAT                           | PROSENTASE | 5                  | 6                         |
| 1                                  | 2   | 3                                  | 4          | 5                  | 6                         |
| 2022                               | Kelebihan AK Integrasi akibat Kenaikan Pangkat IV/a |                                    |            |                    | 231.180                   |
| 2023                               | JANUARI-DESEMBER                                    | Sangat Baik                        | 150%       | 37.50              | 56.250                    |
| 2024                               | JANUARI-DESEMBER                                    | Sangat Baik                        | 150%       | 37.50              | 56.250                    |
| 2025                               | JANUARI-MARET                                       | Sangat Baik                        | 150%       | 37.50              | 14.063                    |
| JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH |   |                                    |            |                    | 357.743                   |

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal April 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

NIP .....

Tembusan disampaikan kepada:

- Jabatan Fungsional yang bersangkutan
- Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan
- Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- Pejabat lain yang dianggap perlu

**AK Integrasi yang diperoleh saat jenjang jabatan dan pangkat tidak setara**

Jabatan Lektor Kepala dengan pangkat III/d angka dasar 200

**Penyesuaian pada Formulir Akumulasi Angka Kredit, setelah Dosen naik pangkat**

Jabatan Lektor Kepala dengan pangkat yang setara IV/a angka dasar 400

# AK Konversi & AK Prestasi

Dosen PNS & Dosen Tetap PTNBH/PTS mulai tahun 2023 memperoleh AK Konversi dan AK Prestasi



## AK Konversi

AK Konversi diperoleh dari hasil konversi predikat nilai SKP untuk kinerja pengajaran, pengabdian masyarakat dan penunjang dikalikan dengan koefisien pertahun pada AK Konversi.



## AK Prestasi

AK Prestasi diperoleh dari penilaian kinerja penelitian.




## Batasan Maksimum

Hasil perhitungan AK Konversi & AK Prestasi setiap tahunnya harus memperhatikan batas maksimum pada setiap jenjang jabatannya seperti pada Tabel 27.

# Batasan Maksimum AK Prestasi dan AK Konversi Pertahun

Tabel 27. Perolehan AK Maksimum untuk Setiap Jenjang Jabatan Fungsional/Jabatan Akademik Dosen

| Jabatan Fungsional/<br>Jabatan Akademik | AK Konversi |         | Maksimum AK Prestasi  |                       | AK Maksimum per tahun |
|---|-------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | AK 100%     | AK 150% | Jika AK Konversi 100% | Jika AK Konversi 150% |                       |
| Asisten Ahli                            | 12,5        | 18,75   | 27,5                  | 21,25                 | 40                    |
| Lektor                                  | 25          | 37,5    | 55                    | 42,5                  | 80                    |
| Lektor Kepala                           | 37,5        | 56,25   | 82,5                  | 63,75                 | 120                   |
| Profesor                                | 50          | 75      | 110                   | 85                    | 160                   |



# Contoh AK Dosen

## 1. Perhitungan AK Integrasi - bagi PNS

Dosen PNS dengan jabatan LK 550 TMT 01 November 2022, pada tahun **2023** memperoleh **AK Integrasi sebesar 350** dengan **kondisi pangkat dan jenjang tidak setara**. pada tahun 2024 Dosen ybs **naik pangkat ke IV/a**.

Maka perhitungan AK Integrasi Dosen ybs pada tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian nilai dasar:

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai AK s.d. Des 2022} - \text{nilai dasar jabatan LK} \\ &= 550 - 400 \\ &= 150 \end{aligned}$$

Maka AK Integrasi Dosen ybs yang dituliskan pada format akumulasi angka kredit pada tahun 2026 sejumlah 150

## 1. Perhitungan AK Penyetaraan - bagi Dosen tetap PTNBH/ PTS/PTS Keagamaan

Dosen dengan jabatan LK 550 TMT 01 November 2022.

Maka perhitungan AK Penyetaraan Dosen ybs pada tahun 2026 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai AK s.d. Des 2022} - \text{nilai dasar jabatan LK} \\ &= 550 - 400 \\ &= 150 \end{aligned}$$

Maka AK penyetaraan Dosen ybs yang dituliskan pada format akumulasi angka kredit pada tahun 2026 sejumlah 150

# Contoh AK Dosen

## 1. Perhitungan AK Konversi

predikat SKP sejak tahun 2023 sebagai berikut:

1. tahun 2023 baik;
2. tahun 2024 sangat baik;
3. tahun 2025 sangat baik; dan
4. Januari s.d. Maret 2026 sangat baik

maka AK Konversi yang diperoleh s.d. Maret 2026 sebagai berikut:

1. tahun 2023 =  $100\% \times 37,5 = 37,5$
2. tahun 2024 =  $150\% \times 37,5 = 56,25$
3. tahun 2025 =  $150\% \times 37,5 = 56,25$
4. tahun 2026 =  $3/12 \times 150\% \times 37,5 = 14,06$

sehingga total AK Konversi yaitu  $37,5 + 56,25 + 56,25 + 14,06 = \mathbf{164,06}$



# Contoh AK Dosen

## 1. Perhitungan AK Prestasi

dari rentang tahun 2023 s.d. sekarang, kinerja yang dihasilkan sebagai berikut:

### Tahun 2023

1. Publikasi 1 artikel pada JIB sebagai penulis pertama, jumlah penulis 3 (tiga) orang dan penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi dengan SJR di atas 0,2 dan Q3; **(syarat khusus)**; Angka Kredit =  $35 \text{ AK} \times 40\% = 14 \text{ AK}$
2. Publikasi 4 (empat) artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 orang, penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi; Angka Kredit =  $4 \times 20 \text{ AK} \times 40\% = 32 \text{ AK}$

### Tahun 2024

1. Publikasi 2 artikel di prosiding internasional terindeks (sjr dan scopus atau sjr dan Web of Science) sebagai penulis pertama sekaligus presenter atau pemakalah; Angka Kredit =  $2 \times 20 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
2. Publikasi buku referensi sebagai penulis pertama dan sekaligus penanggung jawab; Angka Kredit =  $40 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$

### Tahun 2025

1. Publikasi 2 artikel pada JIB sebagai penulis pertama dengan SJR di atas 0,1 dan Q2; Angka Kredit =  $2 \times 38 \text{ AK} \times 40\% = 30,4 \text{ AK}$
2. Publikasi 3 (tiga) artikel di JIB minimal Q2 dengan sjr di atas 0,1 sebagai penulis anggota berjumlah 3 orang, dimana penulis pertama sekaligus korespondensi; Angka Kredit =  $3 \times (38 \text{ AK} \times 40\% \div 3) = 15,2 \text{ AK}$

### Tahun 2026:

1. Publikasi 1 artikel pada JIB sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi dengan SJR di atas 0,25 dan Q2; **(syarat khusus)**. Angka Kredit =  $38 \text{ AK} \times 60\% = 22,8 \text{ AK}$

dengan AK Konversi yang diperoleh s.d. Maret 2026 sebagai berikut:

1. tahun 2023 = 100%
2. tahun 2024 = 150%
3. tahun 2025 = 150%
4. tahun 2026 = 150%

maka batasan maksimal AK Prestasi sebagai berikut:

1. tahun 2023 = **82,5**
2. tahun 2024 = **63,75**
3. tahun 2025 = **63,75**
4. s.d. Maret tahun 2026 =  $3/12 \times 63,75 = 15,94$

| Tahun        | Batasan AK Prestasi | AK Prestasi                         | Ket AK Prestasi  |
|--------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| 2023         | 82,5                | <b>46</b>                           | Sesuai dalam Batasan AK  |
| 2024         | 63,75               | <b>48</b>                           | Sesuai dalam Batasan AK  |
| 2025         | 63,75               | <b>45,6</b>                         | Sesuai dalam Batasan AK  |
| 2026         | 15,94               | 22,8 →<br>Digunakan<br><b>15,94</b> | Melebihi Batasan AK. Sehingga AK maksimal yang digunakan 15,94 |
| <b>Total</b> |                     | <b>155,54</b>                       |  |

# Contoh AK Dosen

## 1. Perhitungan AK Kumulatif

| Periodik (Bulan)  | Prosentase | Predikat    | Tahun         | Angk Kredit yang Didapat | Koefisien Per Tahun |
|---|------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| Kelebihan AK Integrasi Akibat Kenaikan Pangkat / AK Penyetaraan | -          | -           | 2022          | 150                      | -                   |
| Januari - Desember (AK Konversi)                                | 100%       | Baik        | 2023          | 37,5                     | 37,5                |
| Januari - Desember (AK Konversi)                                | 150%       | Sangat Baik | 2024          | 56,25                    | 37,5                |
| Januari - Desember (AK Konversi)                                | 150%       | Sangat Baik | 2025          | 56,25                    | 37,5                |
| Januari - Maret (AK Konversi)                                   | 150%       | Sangat Baik | 2026          | 14,06                    | 37,5                |
| AK Prestasi 2023-2026   | -          | -           | 2023 sd. 2026 | 155,54                   | -                   |
|   |            |             | <b>TOTAL</b>  | <b>469,6</b>             |                     |

## Contoh AK Dosen

### 1. Perhitungan Pemenuhan Proporsi Penelitian

**Kebutuhan proporsi penelitian** untuk ajuan kenaikan jabatan akademik Profesor dari jabatan akademik Lektor Kepala 550 sejumlah:

$$45\% \times (850-550) = 135 \text{ AK Penelitian}$$

Sehubungan Dosen ybs, naik jabatan akademik terakhir November 2022, maka proporsi penelitian dipenuhi dengan **kinerja penelitian terhitung sejak TMT LK 550** dan kinerja ini sudah diperhitungkan dalam AK Prestasi yang didapat mulai tahun 2023, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa **AK Prestasi 155,54 > kebutuhan proporsi penelitian sejumlah 135.**

kesimpulan: **Memenuhi**



# Tautan Format Dokumen:



[Tautan](#)

# Terima Kasih